

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: ANALISIS FILOSOFIS DAN NORMATIF

**Shely Nurlela¹, Annita Firda², Doli Abdul Hamid Manullang³,
Muhammad Arfan Harahap⁴**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: muhammadarfanharahap@gmail.com

Abstrak. This study aims to investigate the meaning of money from an Islamic economic perspective in a philosophical and normative manner. In traditional economics, money is considered a medium of exchange, a store of wealth, and a morally neutral unit of measurement. However, from an Islamic economic perspective, money plays more than just an economic role, but also embodies ethical and moral values based on the principles of monotheism, justice, and general welfare. Philosophically, money is seen as a trust that should be used for productive activities and should not be traded as a speculative commodity. From a normative perspective, the concept of money is governed by sharia rules that prohibit usury, gharar, and maisir, and prioritize the circulation of wealth in the real sector. Therefore, in Islamic economics, money acts as a tool to achieve prosperity and social justice, not to accumulate wealth. This study is expected to deepen the understanding that the monetary system in Islam places money as a means of distributing value and welfare in line with the maqashid of sharia.

Keywords: Philosophical Studies; Normative Studies; Finance; Economy; Sharia Goals.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengertian uang dalam sudut pandang ekonomi Islam dengan cara yang filosofis dan normatif. Dalam ekonomi tradisional, uang dianggap sebagai media pertukaran, penyimpan kekayaan, dan satuan ukur yang netral terhadap aspek moral. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, uang tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, melainkan juga mengandung nilai-nilai etika dan moral berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kesejahteraan umum. Dari segi filosofis, uang dilihat sebagai amanah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak boleh diperdagangkan sebagai barang spekulatif. Sedangkan dari sudut norma, konsep uang diatur oleh aturan syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan peredaran kekayaan di sektor riil. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang bertindak sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman bahwa sistem moneter dalam Islam menempatkan uang sebagai sarana distribusi nilai dan kesejahteraan yang selaras dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Kajian Filosofi; Kajian Normatif; Keuangan; Perekonomian; Tujuan Syariah.

PENDAHULUAN

Uang adalah komponen utama dalam sistem perekonomian modern yang berperan sebagai alat pertukaran, satuan pengukuran, dan penyimpan nilai. Dalam pandangan ekonomi tradisional, uang sering kali dilihat hanya sebagai alat netral yang mendukung transaksi dan meningkatkan keuntungan. Namun, dalam sudut pandang ekonomi Islam, uang tidak hanya dipahami berdasarkan fungsi-fungsinya, tetapi juga memiliki aspek moral dan filosofis yang berasal dari nilai-nilai syariah. Islam

memandang uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebaikan, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri.

Selain itu, uang juga berperan sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dalam ekonomi modern. Fungsinya meliputi sarana pertukaran, ukuran nilai, serta penyimpan nilai yang memudahkan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam sudut pandang ekonomi Islam, uang bukan hanya sekadar alat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dijaga agar penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman tentang konsep uang dalam Islam tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mencakup aspek filosofis dan normatif, yang berakar pada pandangan hidup Islam mengenai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua kegiatan ekonomi dalam Islam harus mengikuti aturan syariah dan memiliki tujuan untuk mencapai *falāh* (kebahagiaan di dunia dan akhirat). Oleh karena itu, pengertian uang dalam ekonomi Islam harus terkait dengan prinsip keadilan, keseimbangan, serta larangan atas praktik riba, spekulatif (*gharar*), dan penimbunan (*iktināz*).

Secara filosofis, uang dalam perspektif Islam mencerminkan nilai dari kerja dan hasil nyata, bukan hanya tanda kekayaan atau cara mengumpulkan modal. Sementara itu, dari sudut pandang norma, Al-Qur'an dan hadis memberikan arahan tentang cara menggunakan dan mendistribusikan uang agar tidak menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dengan cara ini, diskusi mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam tidak hanya teori semata, tetapi juga berpengaruh pada sistem keuangan dan kebijakan ekonomi saat ini.

Islam melihat uang tidak sebagai barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan laba, tetapi sebagai sarana untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa. Oleh karena itu, aktivitas riba, spekulasi (*gharar*), dan penimbunan (*ihtikar*) dianggap bertentangan dengan tujuan utama keberadaan uang. Secara normatif, Al-Qur'an dan Hadis mengarahkan agar peredaran uang dilakukan secara adil dan produktif, sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan sosial serta ekonomi.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengeksplorasi gagasan tentang uang dalam pandangan ekonomi Islam dari sisi filosofis dan norma,

agar bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang fungsi uang dalam membangun sistem ekonomi yang adil, stabil, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, analisis filosofis dan normatif mengenai gagasan uang dalam ekonomi Islam sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam membentuk sistem keuangan yang adil, etis, dan fokus pada kebaikan bersama. Penelitian ini juga memiliki relevansi di tengah tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan modern yang sering terjebak dalam praktik spekulatif dan materialistik, sehingga memerlukan sudut pandang alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari aspek filosofis?
2. Bagaimana konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari aspek filosofis?
3. Bagaimana implikasi ekonomi dan sosial dari penerapan konsep uang Islam terhadap sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis landasan filosofis mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam, termasuk makna, fungsi, dan tujuannya menurut pandangan para ulama dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.
2. Membandingkan konsep uang dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dari segi nilai, fungsi, dan dampaknya terhadap keadilan sosial.
3. Menguraikan implikasi ekonomi dan sosial dari konsep uang Islam dalam membangun sistem keuangan yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

KAJIAN TEORI

Dalam ekonomi Islam, uang dipandang bukan hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan untuk tujuan yang benar dan produktif sesuai syariah. Uang tidak boleh menjadi komoditas untuk diperdagangkan, melainkan alat untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis, konsep uang dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan larangan eksplorasi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mendorong distribusi yang adil. Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai standar nilai dan alat tukar yang menjaga stabilitas ekonomi, bukan sebagai sarana penimbunan kekayaan.

Secara normatif, Islam mengatur penggunaan uang melalui larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *ihtikar* (penimbunan). Transaksi keuangan harus berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, serta dihindarkan dari spekulasi. Selain itu, Islam menekankan *zakat*, *infak*, dan *wakaf* sebagai instrumen distribusi untuk memastikan uang berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, secara filosofis uang memiliki makna moral dan sosial, sedangkan secara normatif penggunaannya dibatasi oleh hukum syariah agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian pustaka. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena studi mengenai konsep uang menurut sudut pandang ekonomi Islam lebih mengutamakan aspek konseptual, normatif, serta filosofis daripada empiris. Fokus penelitian terletak pada analisis gagasan, prinsip, dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam memahami peran uang dalam sistem ekonomi Islam.

Jenis riset ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis konsep uang berdasarkan referensi ajaran Islam serta perspektif para ulama dan ekonom dari

kalangan Muslim. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber informasi: Sumber primer, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta tulisan-tulisan klasik dan modern dari para pemikir ekonomi Islam seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra. Sumber sekunder, yang terdiri dari literatur pendukung seperti buku tentang ekonomi Islam, jurnal akademis, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik uang dan keuangan syariah.

Data diperoleh melalui dokumentasi, yaitu dengan menganalisis, mencatat, dan memahami berbagai sumber tulisan yang relevan dengan pengertian uang dalam Islam. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi dan analisis filosofis-normatif. Analisis filosofis berfungsi untuk mengeksplorasi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pengertian uang menurut perspektif Islam. Sementara itu, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian konsep tersebut dengan norma dan prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat uang dalam ekonomi Islam serta dampaknya terhadap praktik ekonomi dan keuangan yang ada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Konsep Uang dalam Islam

Secara filosofis, uang dianggap sebagai sarana pertukaran yang memudahkan interaksi antara individu. Fungsi utamanya adalah untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam sistem barter dan memperlancar aktivitas ekonomi. Namun, Islam tidak menerima uang sebagai barang yang boleh diperdagangkan untuk meraih keuntungan. Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa uang dapat dianalogikan seperti cermin: ia tidak memiliki warna, tetapi dapat mencerminkan segala warna. Ini berarti bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan nilainya ditentukan oleh kemampuannya untuk menukar barang dan jasa.

Pandangan filosofis Islam menegaskan bahwa uang merupakan amanah dari Allah SWT. Pemilik uang tidak diperkenankan untuk menggunakannya dengan cara yang serakah, menyimpannya tanpa tujuan, atau memanfaatkannya untuk hal-hal yang dapat merusak masyarakat. Tujuan utama dari penggunaan uang adalah untuk mencapai kebaikan bersama dan keadilan sosial.

Filosofi Islam menempatkan uang dalam suatu sistem nilai yang berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) menjadi landasan

bagi sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, uang harus beredar di antara masyarakat dan digunakan untuk aktivitas produktif yang memberikan manfaat bagi umat.

Analisis Normatif mengenai Konsep Uang dalam Islam

Dalam konteks normatif, pengertian uang diuraikan lewat Al-Qur'an, hadis, dan asas-asas hukum Islam. Al-Qur'an dengan tegas melarang praktik riba karena mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian harta. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa Dia mengizinkan perdagangan dan melarang riba. Prinsip ini menunjukkan bahwa uang seharusnya hanya dapat berkembang melalui kegiatan yang produktif, bukannya melalui bunga yang merugikan.

Selain itu, Islam melarang akumulasi kekayaan. Dalam Surah At-Taubah ayat 34–35 dijelaskan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa mengeluarkannya untuk kepentingan Allah akan mengalami siksa yang berat. Ayat ini menyampaikan pesan moral bahwa uang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, bukan sekadar disimpan untuk keuntungan pribadi.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa transaksi uang harus dilakukan secara adil dan tanpa adanya spekulasi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, "Emas untuk emas, perak untuk perak, harus memiliki nilai yang setara dan dilakukan secara tunai. " Hadis ini menjadi landasan bagi prinsip kesetaraan nilai uang serta larangan terhadap praktik spekulasi yang merugikan pihak lain.

Konsep mengenai uang dalam ekonomi Islam menekankan nilai spiritual yang penting dalam pengelolaan aset. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai media ibadah dan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang Muslim yang memanfaatkan uangnya untuk kebaikan akan meraih berkah, sementara mereka yang menggunakan untuk hal yang salah akan mengalami kerugian baik secara moral maupun sosial.

Karakteristik uang dalam sistem Islam sangat berbeda dari pandangan tradisional. Dalam perspektif Islam, uang harus bebas dari praktik riba, digunakan untuk kegiatan produktif, dan mendukung keadilan sosial. Penggunaan uang perlu sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang berfungsi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Dalam hal ini, arus peredaran uang harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, bukan menyebabkan peningkatan kesenjangan ekonomi.

Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Perbedaan utama antara pengertian uang dalam Islam dan sistem ekonomi tradisional terletak pada sifat dan perannya. Dalam sistem ekonomi tradisional, uang dipandang sebagai barang yang dapat diperdagangkan dan dapat menghasilkan bunga. Sedangkan, dalam Islam, uang berfungsi hanya sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik kecuali digunakan dalam kegiatan yang nyata.

Sistem tradisional menjadikan bunga sebagai sumber pendapatan, sedangkan ajaran Islam menggantinya dengan prinsip pembagian hasil dan keadilan dalam menghadapi risiko. Sementara

sistem kapitalis mendorong terkumpulnya kekayaan di beberapa individu, sistem Islam justru berusaha untuk mendistribusikan kekayaan secara adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dasar filsafat ekonomi Islam berusaha untuk melindungi manusia dari penindasan dan ketidakseimbangan. Islam tidak menolak kemakmuran, namun menegaskan bahwa kekayaan seharusnya diperoleh dan dimanfaatkan dengan cara yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jika kita membandingkannya dengan sistem ekonomi biasa, jelas bahwa perbedaan utama terletak pada fokus dan nilai-nilai yang dipegang. Sistem ekonomi biasa lebih mengejar keuntungan dan pertumbuhan materi secara berlebihan, sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan pada berkah dan kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam tidak menolak kemajuan atau keuntungan, tetapi mewajibkan agar setiap kegiatan ekonomi dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan social.

Dengan cara itu, sistem keuangan Islam menempatkan uang sebagai pendorong sektor riil, bukan sebagai sarana spekulatif. Kehadiran institusi keuangan syariah menunjukkan bahwa sistem ini dapat berfungsi dalam ekonomi modern dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Contohnya, bank syariah tidak memberlakukan bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil dan didasarkan pada kolaborasi nyata.

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Ide tentang uang dalam ekonomi Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem finansial dan interaksi sosial. Kemunculan institusi keuangan syariah adalah salah satu cara penerapan prinsip ini, di mana uang dikelola berdasarkan perjanjian yang sesuai dengan hukum syariah seperti mudharabah, musharakah, dan murabahah. Sistem ini mendorong kolaborasi, rasa tanggung jawab, dan pemerataan.

Selain itu, gagasan uang dalam Islam memperkuat cara distribusi kekayaan melalui zakat dan infak, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan cara ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk transaksi, tetapi juga sebagai media untuk menegakkan solidaritas sosial dan keadilan dalam perekonomian.

Larangan terhadap bunga, pengumpulan yang berlebihan, dan perjudian juga membentuk tindakan ekonomi yang lebih bermoral dan berkelanjutan. Ekonomi yang didasari nilai-nilai spiritual ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan kehidupan setelah mati.

KESIMPULAN

Konsep uang dalam Islam memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan dengan sudut pandang ekonomi biasa. Dalam aspek filosofis, uang dianggap sebagai titipan dan alat untuk mencapai kebaikan bersama, bukan sebagai tujuan utama. Nilai uang tidak terletak pada dirinya sendiri, melainkan diperoleh saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta menciptakan kesejahteraan bersama. Dari sudut pandang filosofis, uang dalam Islam tidak dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai kebaikan

dan keadilan. Uang memiliki peranan sosial dan etika yang mendalam, sehingga penggunaannya harus mengikuti nilai-nilai Islam. Secara normatif, Islam menetapkan pedoman yang tegas mengenai pemanfaatan uang untuk mencegah riba, penimbunan, dan transaksi yang bersifat spekulatif. Dalam tatanan normatif, Islam menetapkan ketentuan yang ketat agar uang tidak menjadi penyebab ketidakadilan. Larangan terhadap riba, penimbunan, dan spekulasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan moral dalam masyarakat. Islam mendukung peredaran uang dalam kegiatan produktif yang memberikan manfaat untuk semua pihak, seperti bisnis, investasi halal, dan pembiayaan sosial.

Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang uang dalam Islam tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga menyertakan nilai-nilai spiritual yang mendorong individu untuk bertanggung jawab terhadap kekayaan yang mereka miliki. Pengelolaan uang yang sesuai dengan prinsip syariah akan membangun sistem ekonomi yang seimbang, adil, dan penuh berkah. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya menyediakan alternatif teknis untuk sistem tradisional, tetapi juga menawarkan sebuah pandangan moral yang menghubungkan nilai-nilai duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif Islam, uang bukan hanya sebatas alat tukar, melainkan sebuah simbol tanggung jawab, Amanah, dan sarana ibadah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan demi kesejahteraan seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kahf, Monzer. (2004). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: IRTI.
- Haneef, M.A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Nunnally Al-Ghazali. (1993). *Ihya' Ulum al-Din (Jilid II)*. Beirut: Dar al-Fikr, Al-Qur'an al-Karim.
- Ibn Khaldun. (2005). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Translated by Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islahi, A. A. (1997). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Filosofis Dan Normatif

Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: The Islamic Academy.

Qardhawi, Y. (1995). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications.

Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.

Zarqa, M. A. (1992). *Money and Monetary Policy in an Islamic Economy*. Jeddah: Islamic Development Bank.